



Over Legislation Otorisasi Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Teriyanti BTR *, Jeihn Novita Budiman

Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3978>

*Correspondence: Teriyanti BTR

Email: teriyanti@poltekpelsulut.ac.id

Received: 13-01-2026

Accepted: 13-02-2026

Published: 13-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the phenomenon of over legislation in the authorization of law enforcement at sea in Indonesia and its impact on the effectiveness of maritime law enforcement. Indonesia, as an archipelagic country with a vast maritime territory, has a high level of regulatory complexity, characterized by numerous laws and regulations and the involvement of various law enforcement agencies such as the Navy (TNI AL), BAKAMLA, POLAIRUD, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), Customs and Excise, and the Ministry of Transportation. This research employs a normative juridical method with conceptual, statutory, and comparative law approaches. The results of the study indicate that the characteristics of over legislation in maritime law enforcement in Indonesia include overlapping regulations, duplication of authority among institutions, weak coordination, the absence of a single leading sector, and complex case-handling procedures. These conditions result in legal uncertainty, inefficiency in supervision, conflicts of authority, a low deterrent effect on violations such as illegal fishing, and decreased trust from investors and international partners. This study recommends the need for codification of maritime security law through the establishment of an integrated Maritime Security Law, strengthening the role of BAKAMLA as the national coast guard, harmonizing sectoral regulations, and implementing the principles of good governance in the maritime law enforcement system to achieve legal certainty, effective supervision, and state sovereignty in Indonesia's maritime territory.

Keywords: Over Legislation, Maritime Law Enforcement, Authorization, Maritime Security, Legal Certainty

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang sangat luas, yaitu sekitar 3.273.810 km², sehingga menyimpan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Kondisi geografis ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam konteks geopolitik dan ekonomi global, khususnya sebagai jalur perdagangan internasional dan pusat aktivitas maritim di kawasan Asia Tenggara (Hidayat et al., 2023). Selain menjadi sumber daya perikanan dan jalur perdagangan internasional, wilayah laut Indonesia juga merupakan ruang hukum yang kompleks karena diatur oleh regulasi nasional serta ketentuan hukum internasional, terutama melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjadi dasar pengaturan hukum laut bagi negara-negara di dunia (Putri & Suryanto, 2024). Namun demikian, banyaknya regulasi yang mengatur sektor kelautan sering menimbulkan fenomena over legislation, yaitu kondisi ketika terlalu banyak peraturan justru menyebabkan tumpang tindih dan

ketidaksinkronan antar kebijakan (Prabowo & Santoso, 2022). Kondisi ini dapat memunculkan ambiguitas dan multitafsir norma hukum yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum di laut (Rahmawati, 2021).

Tumpang tindih regulasi di sektor kelautan menimbulkan ketidakjelasan mengenai aturan yang harus dijadikan rujukan dalam praktik penegakan hukum. Ketika beberapa peraturan mengatur objek yang sama dengan pendekatan yang berbeda, konflik antar regulasi menjadi sulit dihindari. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah adanya potensi konflik kewenangan antara UU No. 32 Th 2014 perihal Kelautan (Anonim, 2014b) dan UU No. 23 Th 2014 perihal Pemerintahan Daerah (Anonim, 2014a) yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah laut. Perbedaan pengaturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan serta memicu perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Ketidaksinkronan norma hukum sering kali menyebabkan perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum, sehingga kebijakan yang diterapkan di lapangan tidak berjalan secara seragam (Arifin, 2022). Selain itu, tumpang tindih regulasi juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kewenangan antar lembaga negara, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum dan sulitnya memprediksi hasil penerapan kebijakan (Siregar & Wibowo, 2023).

Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental yang harus dijamin oleh sistem hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan (Julyano & Sulistyawan, 2019). Kepastian hukum menuntut agar aturan hukum dapat dipahami secara jelas, dapat diprediksi penerapannya, serta dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Prinsip ini merupakan salah satu unsur penting dalam konsep *Rule of Law*, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan norma dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang (Asshiddiqie, 2020). Bahkan terdapat adagium yang menyatakan bahwa “hukum yang buruk sekalipun masih lebih baik daripada tidak adanya hukum, karena hukum memberikan kepastian”. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya keberadaan sistem hukum yang jelas dan stabil dalam kehidupan masyarakat maupun dalam tata kelola pemerintahan, karena kepastian hukum menjadi dasar bagi terciptanya ketertiban sosial serta efektivitas penyelenggaraan negara (Rahardjo, 2014) menuntut agar aturan hukum dapat dipahami secara jelas, dapat diprediksi penerapannya, serta dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Bahkan terdapat adagium yang menyatakan bahwa “hukum yang buruk sekalipun masih lebih baik daripada tidak adanya hukum, karena hukum memberikan kepastian”. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya keberadaan sistem hukum yang jelas dan stabil dalam kehidupan masyarakat maupun dalam tata kelola pemerintahan.

Kepastian hukum juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap iklim investasi, khususnya pada sektor yang memerlukan komitmen jangka panjang seperti kelautan dan perikanan. Kepastian dan stabilitas regulasi menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh investor dalam menentukan keputusan investasi, karena memberikan jaminan terhadap keberlangsungan usaha dan perlindungan hukum atas kegiatan ekonomi yang

dilakukan (Butt & Lindsey, 2021). Sebaliknya, ketidakpastian regulasi yang disebabkan oleh tumpang tindih peraturan dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor, terutama apabila perbedaan aturan tersebut menimbulkan hambatan dalam proses perizinan, pelaksanaan proyek, maupun kepastian perlindungan hukum terhadap kegiatan investasi (OECD, 2021). Dalam kondisi regulasi yang tidak sinkron, investor berisiko menghadapi birokrasi yang rumit dan interpretasi hukum yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya (Simanjuntak, 2017). Selain itu, perubahan kebijakan yang tidak terduga serta potensi sengketa hukum juga dapat meningkatkan risiko investasi di sektor kelautan.

Fenomena over legislation juga berdampak pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut. Banyaknya regulasi yang mengatur sektor kelautan berpotensi menimbulkan perbedaan kewenangan antar lembaga serta ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menghambat koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan (Butt & Lindsey, 2018). Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas penanganan berbagai pelanggaran hukum di wilayah laut, seperti illegal fishing, pencemaran laut, maupun eksploitasi sumber daya laut secara ilegal yang membutuhkan koordinasi lintas institusi penegak hukum (Bueger & Edmunds, 2017).

Selain itu, ketidaksinkronan regulasi juga dapat mempersulit penerapan sanksi hukum karena perbedaan interpretasi norma sering dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran untuk menghindari proses hukum. Di sisi lain, keberadaan regulasi yang terlalu banyak turut menambah kompleksitas birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan di sektor kelautan. Program atau kebijakan sering kali harus melalui berbagai prosedur dan persyaratan yang berbeda, sehingga menurunkan efisiensi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya serta memperlambat implementasi kebijakan yang seharusnya dilakukan secara terpadu (Development, 2021). Padahal tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan nasional. Oleh karena itu, fenomena over legislation menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas regulasi yang ada dalam sistem hukum kelautan Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik over legislation dalam sistem hukum kelautan Indonesia, serta mengkaji dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum di wilayah laut. Selain itu, studi ini juga berupaya merumuskan strategi yang dapat diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, studi ini harapannya bisa memberi kontribusi terhadap upaya reformasi hukum di sektor kelautan, khususnya dalam menciptakan sistem regulasi yang lebih harmonis, efektif, dan mampu mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat memperkuat kedaulatan hukum Indonesia di wilayah maritim serta mendukung terwujudnya tata kelola kelautan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan global.

Metodologi

Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum sebagai sumber utama kajian, bukan pada data atau fakta sosial. Oleh karena itu, objek utama studi ini adalah bahan hukum yang bersifat normatif, yaitu aturan-aturan hukum yang tertuang dalam

berbagai sumber hukum. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perUU an, yurisprudensi, traktat, serta konvensi yang telah diratifikasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian, rancangan KUHP, artikel ilmiah, serta hasil seminar atau lokakarya yang relevan dengan kajian hukum (Nasution, 2008). Dengan demikian, penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan yang menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, koran, dan majalah melalui kegiatan membaca, menafsirkan, membandingkan, serta menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

Studi ini memanfaatkan beberapa metode analisis, yaitu dengan meninjau teori dan konsep hukum (pendekatan konseptual), menelaah peraturan perUU an yang berlaku (pendekatan perUU an), serta membandingkan praktik hukum di berbagai yurisdiksi (pendekatan komparatif). Pendekatan konseptual khususnya digunakan untuk memahami doktrin dan prinsip hukum yang terkait dengan masalah regulasi berlebihan (*over legislation*) dalam penegakan hukum kelautan di Indonesia (Patilima, 2014). Sementara itu, pendekatan perUU an diterapkan karena penelitian hukum normatif pada dasarnya bertumpu pada kajian terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga analisis terhadap peraturan perUU an menjadi sangat penting. Selain itu, pendekatan perbandingan juga digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum antarnegara, antarperiode waktu, maupun antarputusan pengadilan terkait permasalahan yang sama. Melalui pendekatan ini dapat diungkap latar belakang terbentuknya ketentuan hukum tertentu serta memperoleh gambaran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam penyusunan maupun perbaikan peraturan perUU an.

Pengumpulan bahan hukum dalam studi ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perUU an yang berkaitan dengan *over legislation* dalam penegakan hukum di laut di Indonesia, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, rancangan KUHP, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik inventarisasi untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi norma hukum dalam berbagai peraturan perUU an, teknik sistematisasi untuk menemukan hubungan antara norma hukum baik yang sederajat maupun tidak sederajat, serta teknik interpretasi untuk menafsirkan norma hukum yang tidak jelas perumusannya agar dapat dipahami secara tepat dan digunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik *Over Legislation* dalam Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Penegakan hukum di laut Indonesia melibatkan banyak lembaga yang memiliki kewenangan serupa sehingga sering menimbulkan gesekan antarinstansi. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya regulasi yang mengatur sektor maritim dengan tingkat dan jenis yang beragam, sehingga menimbulkan fenomena *over legislation*. Salah satu cirinya adalah tumpang tindih aturan antar UU seperti UU Perikanan, Kelautan, Pelayaran, serta

Lingkungan Hidup yang mengatur isu serupa. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang digunakan dalam penindakan.

Tumpang tindih regulasi juga menyebabkan difusi tanggung jawab antar lembaga. Beberapa lembaga seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Penjaga Laut dan Pantai Indonesia memiliki fungsi penegakan hukum, namun batas kewenangannya tidak selalu jelas sehingga sering terjadi klaim yurisdiksi terhadap wilayah atau kasus yang sama (Juwana et al., 2019). Selain itu, berbagai institusi seperti TNI AL, Bakamla, KKP, Polisi Perairan, Bea Cukai, dan Kementerian Perhubungan memiliki dasar hukum masing-masing sehingga memunculkan ego sektoral dan potensi konflik kewenangan.

Kompleksitas koordinasi antar lembaga menjadi karakteristik lain dari over legislation dalam penegakan hukum maritim Indonesia. Kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif serta tidak adanya kerangka kebijakan yang terintegrasi menyebabkan upaya penegakan hukum sering berjalan tidak optimal, terutama dalam menghadapi kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan illegal fishing. Kondisi ini semakin diperparah oleh keterbatasan sumber daya, pendanaan, dan peralatan yang dimiliki lembaga penegak hukum sehingga pengawasan wilayah laut Indonesia yang sangat luas menjadi tidak maksimal (Wattimena & Latuheru, 2021).

Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang sekitar 95.181 km, sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Namun, keterbatasan sumber daya serta banyaknya lembaga yang terlibat justru menyebabkan pembagian tanggung jawab yang tidak efektif. Hal ini menimbulkan kesenjangan pengawasan dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum di laut seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pencemaran lingkungan.

Selain itu, terdapat 13 instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum laut. Enam di antaranya memiliki satuan patroli laut, yaitu TNI AL, KORPOLAIRUD, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Ditjen PSDKP KKP, dan Bakamla. Sementara tujuh instansi lainnya tidak memiliki satuan patroli laut namun tetap memiliki kewenangan terkait, seperti Badan Narkotika Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah. Banyaknya lembaga ini dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan otoritas di laut.

Selain itu, penegakan hukum laut di Indonesia juga dipengaruhi oleh banyaknya regulasi yang berkaitan dengan sektor kelautan, mulai dari UU Kelautan, UU Perikanan, UU Pelayaran, UU Lingkungan Hidup, hingga ratifikasi UNCLOS 1982, serta berbagai peraturan turunannya. Banyaknya regulasi tersebut menunjukkan kompleksitas sistem hukum kelautan Indonesia yang berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antar aturan.

Dampak Over Legislation Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Laut Indonesia

Tumpang tindih regulasi dalam penegakan hukum laut menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi aparat penegak hukum, pelaku usaha, maupun masyarakat. Banyaknya instansi yang terlibat seperti TNI AL, Bakamla, Polairud, KKP, Bea Cukai, dan Kementerian Perhubungan dengan dasar hukum masing-masing sering menimbulkan perebutan kewenangan serta proses hukum yang berbelit-belit.

Akibatnya, beberapa kasus pelanggaran seperti illegal fishing atau penyelundupan tidak dapat ditangani secara efektif.

Ketidakpastian tersebut juga membuka peluang bagi pelanggar untuk memanfaatkan celah hukum. Lemahnya koordinasi antar lembaga membuat laut Indonesia rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan peredaran narkotika. Kondisi ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi tetapi juga menurunkan kepercayaan investor terhadap sektor maritim Indonesia. Regulasi yang terlalu banyak juga cenderung menekankan pada penindakan (represif) daripada pencegahan (preventif). Akibatnya pelanggaran tetap berulang meskipun telah dilakukan penindakan. Over legislation justru berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum melalui tumpang tindih kewenangan, inefisiensi pengawasan, serta lemahnya efek jera terhadap pelaku pelanggaran

Tabel 1. Contoh Kasus Penanganan Over Legislation Illegal Fishing Kapal Asing

No	Kasus	Permasalahan	Analisis Dampak
1	Kapal Silver Sea 2 (Thailand, 2015)	TNI AL, KKP, dan Polairud sama-sama mengklaim kewenangan	Proses hukum lambat dan status kapal lama tidak jelas
2	Kapal China Yuanda (2016)	Perbedaan dasar hukum antara UU Perikanan dan UU TNI	Proses hukum tidak cepat dan menimbulkan gesekan diplomatik
3	Kapal MV Viking (2016)	Koordinasi antar lembaga rumit	Proses hukum baru selesai setelah intervensi presiden

Kasus-kasus tersebut menunjukkan dampak nyata dari tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum laut, yaitu lambatnya proses hukum, lemahnya efek jera, serta inefisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 2. Kendala Utama Penegakan Hukum Illegal Fishing di Laut Indonesia

No	Tahapan	Permasalahan	Dampak
1	Penangkapan awal	TNI AL, Bakamla, dan Polairud sama-sama memiliki kewenangan	Terjadi perebutan kasus dan kebingungan otoritas
2	Penyidikan	Perbedaan jalur penyidikan antara PPNS KKP dan Polairud	Kasus tertunda dan berpotensi terjadi celah hukum
3	Penentuan jalur hukum	Tidak ada standar baku antara jalur sipil atau militer	Ketidakpastian hukum dan lemahnya efek jera
4	Koordinasi antar lembaga	Lemahnya komunikasi dan pertukaran data	Bukti tidak lengkap dan kasus sering berakhir deportasi

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tumpang tindih kewenangan paling besar terjadi pada tahap penangkapan dan penyidikan, sehingga menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lambat dan tidak efektif.

Solusi atas Over Legislation dalam Sistem Hukum Kelautan Indonesia

Untuk mengatasi permasalahan over legislation dalam penegakan hukum laut, diperlukan pembenahan sistem hukum melalui **kodifikasi regulasi dan penyusunan Rancangan UU (RUU) Keamanan Laut** yang terintegrasi dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan hukum laut internasional. Upaya ini dinilai penting mengingat banyaknya regulasi yang mengatur sektor kelautan namun belum terkoordinasi secara efektif. Wacana pembentukan RUU Keamanan Laut juga telah disampaikan oleh Menteri Koordinator

Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bersama Komisi I DPR RI pada Th 2025.

Selain pembaruan regulasi, konsolidasi kelembagaan juga diperlukan agar penegakan hukum laut lebih efektif (KumparanNEWS, 2020). Saat ini patroli dan penegakan hukum masih dilakukan oleh berbagai instansi seperti Bakamla, TNI AL, Polairud, KKP, dan Bea Cukai. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan sehingga diperlukan satu lembaga sebagai leading sector, misalnya Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard, yang bertugas sebagai pusat koordinasi penegakan hukum laut.

Pemerintah sebenarnya telah mencoba melakukan penguatan koordinasi melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Th 2022 perihal Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, namun kebijakan tersebut masih menggunakan pendekatan multi-agency single function (Sudiro & al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju model single agency multi function agar sistem penegakan hukum laut lebih efektif dan terkoordinasi. Penguatan Bakamla sebagai pusat data keamanan laut juga penting untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam menjaga keamanan maritim. Melalui berbagai forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defense Military Meeting (ADMM), ASEAN Navy Interaction (ANI), dan Head of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM), koordinasi keamanan maritim dapat diperkuat secara regional (Susanto & Munaf, 2015).

Beberapa negara telah menerapkan sistem coast guard yang terintegrasi untuk menjaga keamanan laut, seperti Amerika Serikat, India, Korea Selatan, Vietnam, dan Malaysia (Simabura, 2021). Model tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk menyederhanakan struktur penegakan hukum laut sehingga lebih efisien, terkoordinasi, dan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa over legislation dalam penegakan hukum kelautan di Indonesia terjadi akibat tingginya jumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan lembaga penegak hukum di wilayah laut. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, sehingga pelaksanaan penegakan hukum di laut sering kali tidak berjalan secara efektif dan efisien. Banyaknya regulasi yang mengatur bidang yang sama juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, keberadaan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut, seperti aparat keamanan dan lembaga pengawasan lainnya, sering kali menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Perbedaan dasar hukum dan kewenangan tersebut dapat menyebabkan kurangnya koordinasi antar lembaga, sehingga proses penegakan hukum menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem regulasi yang ada masih memerlukan penataan yang lebih terintegrasi agar tidak terjadi duplikasi kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perUU an yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut di Indonesia. Menyederhanakan regulasi dan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan langkah krusial untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum. Dengan upaya ini,

pelaksanaan hukum di perairan Indonesia dapat berlangsung lebih optimal, sekaligus menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut nasional.

Daftar Pustaka

- Anonim. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014*.
- Arifin, Z. (2022). Problematika harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(2), 233–248.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum tata negara dan pilar demokrasi*. Sinar Grafika.
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Beyond seablindness: A new agenda for maritime security studies. *International Affairs*, 93(6), 1293–1311.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian Law*. Oxford University Press.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2021). *Indonesian law*. Oxford University Press.
- Development, O. for E. C. and. (2021). *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2021*. OECD Publishing.
- Hidayat, A., Nugroho, R., & Setiawan, D. (2023). Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan implikasinya terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 15(2), 145–160.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido. Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 01(1), 13–22.
- Juwana, H., Thomas, J., Rusli, M. H. M., & Puspitawati, D. (2019). *Culture and International Law: Proceedings of the International Conference of the Centre for International Law Studies (CILS 2018), October 2-3, 2018, Malang, Indonesia*. CRC Press.
- KumparanNEWS. (2020). *Bakamla: Penegak Hukum di Laut Masih Tumpang Tindih, Belum Ada Ketua Kelasnya*. <https://kumparan.com/kumparannews/bakamla-penegak-hukum-di-laut-masih-tumpang-tindih-belum-ada-ketua-kelasnya-1fb9UFCrMgW/2>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju.
- OECD. (2021). *Global Value Chains: Efficiency and Resilience in Global Production Networks*.
- Patilima, H. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Prabowo, D., & Santoso, B. (2022). Over legislation dalam sistem hukum Indonesia dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 321–334.
- Putri, A. D., & Suryanto, E. (2024). Regulatory complexity and maritime governance in Indonesia. *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 8(1), 15–27.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, L. (2021). Tumpang tindih regulasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 87–99.
- Simabura, C. (2021). Legislative Power in the Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia and the United States of America. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6).
- Simanjuntak, B. (2017). *Tumpang Tindih Kewenangan dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Laut*. Prenadamedia Group.
- Siregar, M., & Wibowo, A. (2023). *Overlapping regulation and legal uncertainty in public policy*

implementation in Indonesia.

- Sudiro, P. A. S., & al., et. (2023). Kajian Potensi Fungsi Bakamla RI Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. In *Jurnal Lemhannas RI* (Vol. 11, Issue 2).
- Susanto, & Munaf, D. R. (2015). *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wattimena, R. A. A., & Latuheru, J. (2021). Post-truth dan bahasa politik. *Jurnal Filsafat*, 31(2), 145–160.